



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, melalui Alat Kelengkapan Dewan telah selesai membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2016;
- b. bahwa rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Walikota untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan guna tercapainya opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Periksa Keuangan;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

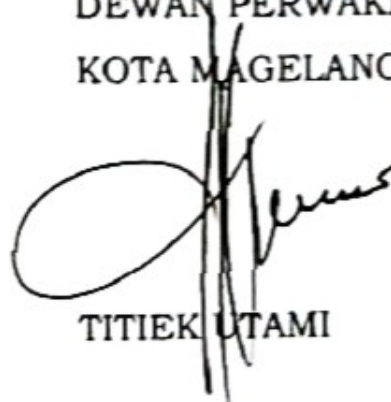
- KESATU** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016.
- KEDUA** : Menyetujui Laporan Panitia Khusus 5 Pembahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2016 , sebagai Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berupa catatan-catatan Strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi sebagai bentuk pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, agar dipedomani dalam melaksanakan tugas pemerintahan pada tahun yang akan datang guna mempertahankan opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian.

KEEMPAT : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA merupakan lampiran dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 13 Juni 2017

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


TITIEK UTAMI

PARAF	
Sekwan	/
Ka.Bag	/
Sub.Bag	/

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TENTANG : REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016

POKOK POKOK REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016

1. UMUM

- a. Meminta kepada Saudara Walikota agar menginstruksikan kepada jajaran eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Magelang untuk melaksanakan dan memedomani Rekomendasi serta Saran dari BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Laporan akhir BPK RI.
- b. Meminta kepada seluruh Kepala OPD untuk menjalankan fungsinya lebih intensif dan periodik dalam hal pengawasan internal di dinasnya masing-masing.
- c. Meminta kepada seluruh OPD agar berupaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan serta melakukan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan terutama dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah dan melaksanakan sistem pengawasan intern secara intensif.

2. KHUSUS

- a. Diharap Inspektorat untuk segera memantau dengan teliti OPD terkait mengenai pengembalian hasil temuan terhadap pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga dalam waktu sebelum 2 bulan sudah bisa diselesaikan dengan baik;

- b. Walaupun sudah ada pengembalian atas temuan dari BPK namun tidak berarti bahwa hal tersebut sudah terselesaikan dikarenakan ada beberapa OPD yang masih saja melakukan hal yang berulang tetapi dengan kesalahan berbeda sehingga perlu pemantauan khusus.
- c. Pemantauan dilakukan oleh seluruh OPD sehingga diharapkan lebih tertib administratif, dapat mengembangkan diri, lebih kreatif dalam menyusun program dan kegiatan OPD sehingga output dan outcome yang dihasilkan bisa memberikan efek yang signifikan.
- d. Koreksi internal (KI) agar segera diterbitkan, jangan menunggu sampai 60 hari kerja.
- e. Kepala BPKAD diharapkan lebih cermat dan teliti dalam jangka waktu pencairan deposito. Bahwa mekanisme pencairan Deposito harus disiapkan jauh jauh hari dan melihat jadwal pencairannya.
- f. Dinas Pendidikan diharapkan membuat sistem teknologi yang bisa memberikan semacam koneksi sentral atas absensi tenaga pendidik sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
- g. Dinas Pendidikan dengan anggaran yang sangat besar untuk segera memberlakukan absensi finger print kepada seluruh tenaga penduduk baik di SD maupun SMP.
- h. Dinas PU harus meminimalisir temuan baik itu berupa volume pekerjaan ataupun biaya konsultan dengan melakukan standarisasi yang baik, review ulang kesalahan yang terjadi sehingga tidak terulang kembali. Pekerjaan-pekerjaan yang terkesan kecil, agar tidak disepelkan. Bangunan yang dibangun harus sesuai spek yang ada sehingga bangunan itu tidak secara kontinyu mengalami perbaikan. Standar bangunan harus yang terbaik sehingga tahan lama.
- i. DPRD diharapkan ikut serta mengawal, memantau dan mengawasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, sehingga bisa memberikan saran dan masukan sedini mungkin.
- j. Masih terdapatnya 232 sertifikat yang belum atas nama pemkot, diharuskan segera mengakumulasi anggaran yang diperlukan secepatnya sehingga tidak menjadi masalah di lain waktu. Pemerintah Kota harus segera memasang papan informasi kepemilikan di tanah-tanah yang menjadi milik Pemerintah Kota.
- k. Temuan terhadap 69 kendaraan yang belum di BPKB atas nama pemkot harus segera diselesaikan baik itu hibah dari provinsi atau BPKB yang hilang. Diharapkan OPD yang diberikan pun bisa bertanggungjawab dengan barang tersebut karena terkait juga dengan biaya pemeliharaan yang cukup besar untuk kendaraan tersebut.

- l. Dalam pengelolaan aset diharapkan pengelolaan administrasinya disentralisir pada bid. Perlengkapan BPKAD meskipun penggunaannya terpencar di masing-masing OPD.
- m. Dinas Kesehatan harus memiliki program pemeliharaan yang baik sehingga tidak lagi ditemukan barang yang rusak berat. Selain itu juga beberapa OPD juga harus dapat lebih teliti untuk mengadakan pengadaan barang terkait dengan efisien dan efektifnya barang yang dibeli sehingga tidak mubazir, dapat membeli tapi tidak dipakai sehingga tidak berguna dan rusak.
- n. Terhadap OPD yang masih ditemukan beberapa temuan (Disporabudpar, Diknas, RSUD Tidar, DPU, DKPTK, Dinas Pengelolaan Pasar, KLH, Bag. Perlengkapan) diharuskan untuk menjadi koreksi memperbaiki diri supaya tidak terjadi hal yang berulang.
- o. Walikota sebagai Kepala Daerah harus dapat memberikan teguran tegas kepada OPD yang sekiranya selalu melakukan kesalahan walaupun sudah mengembalikan. Memantau aksi tidakan yang dilakukan OPD tersebut sebagaimana mestinya.
- p. Semua OPD yang bermasalah baik secara pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk ditulis detail kesalahannya

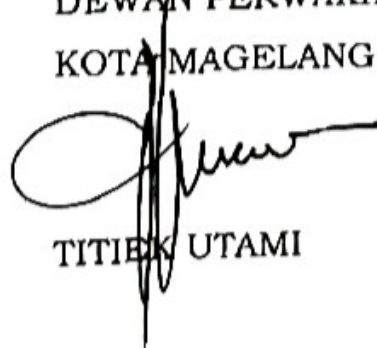
Ditetapkan di M a g e l a n g

pada tanggal 13 Juni 2017

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG


TITIEK UTAMI

PARAF	
Sekwan	
Ka.Bag	
Sub.Bag	